

TALAK DAN 'IDDAH MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Ratno Asep Sujana¹, Hani Sholihah^{2*}
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya
Korespondensi penulis: [1ratnosujana@gmail.com](mailto:ratnosujana@gmail.com)
[2*hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)

Abstrak

Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap pasangan dan individu-individu yang terdapat dalam sebuah keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan tujuan yang diidam-idamkan, akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekocokan suami istri, yang berakhir pada perceraian (talak). Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan berbagai problematika yang berkaitan dengan talak dan iddah dalam perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan talak dan iddah antara fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa talak baru dianggap sah apabila diucapkan di hadapan sidang Pengadilan, sedangkan fiqh tidak menetapkan demikian. Hal itu berimplikasi pada penetapan awal masa iddah.

Kata Kunci: talak; 'iddah; fiqh; Kompilasi Hukum Islam

Abstract

A happy family physically and mentally is the dream of every couple and individuals in a family. However, it is possible for the coveted goal, the contract they made together was shaken which had an impact on the creation of husband and wife disputes, which ended in divorce (talak). This paper aims to describe various problems related to divorce and iddah in the perspective of fiqh and the Compilation of Islamic Law. The research method used is library research (literature study). The results showed that there were some differences in the provisions of talaq and iddah between fiqh and the Compilation of Islamic Law. The Compilation of Islamic Law stipulates that divorce is only considered valid if it is pronounced before a court session, while fiqh does not stipulate that. This has implications for the early determination of the iddah period.

Keywords: divorce; 'iddah; fiqh; Islamic Law Compilation

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Akan tetapi, dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah. Tidak jarang permasalahan atau perselisihan antara suami istri dapat memicu percekocokan yang pada akhirnya berujung perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan, tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Ulama fiqh berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekadar makruh saja sebab memutuskan silaturrahi. Akan tetapi, jika rumah tangga dirasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh. Hal tersebut juga harus didahului dengan usaha perdamaian (mediasi) antara kedua belah pihak (Mohammad, 2019, p. 4).

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan talak sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Dalam KHI juga terdapat tambahan ketentuan yang pada dasarnya mempertegas ketentuan mengenai talak, yaitu talak adalah ikrar (pernyataan cerai) dari suami kepada istrinya, yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Mafhumnya, pernyataan cerai dari seorang suami kepada istrinya yang dilakukan di luar sidang pengadilan, dianggap bukan cerai karena pernyataan tersebut dinyatakan di luar sidang pengadilan dan telah menyalahi KHI. Penafsiran ini dikuatkan dengan klausul KHI yang menyatakan bahwa perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dalam hal ikrar memiliki batasan atau tempo dalam pengucapan talak atau ikrar talak yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama. Terdapat dalam pasal 131 ayat (4) yang berbunyi; “Bila suami

tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh”. Talak baru dinyatakan sah apabila telah diikrarkan di hadapan Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Dengan demikian, jelaslah bahwa jika talak yang dijatuhkan oleh suami tidak diikrarkan di hadapan Pengadilan Agama, maka talak tersebut tidak sah (Hayati, 2017, p. 50).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi, berupa buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang relevan. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data (Tiara, 2014) atau dengan teori-teori lain yang relevan dengan tema penelitian, untuk penelitian pustaka.

Pembahasan

A. Talak menurut Ulama Fiqh

Pada dasarnya perceraian merupakan hal yang dibolehkan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu, sedapat mungkin seseorang menghindari perceraian. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata اطلاق artinya melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Adapun menurut istilah syara', talak adalah:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut: “Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu” (Nasution, 2018, p. 707).

Menurut Madzhab Syafi'iyah, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau misalnya. Menurut Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah, talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus. Adapun menurut Madzhab Malikiyah, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri (Hidayah, 2016, pp. 2-3). Lebih jelasnya, pengertian talak menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafiyah

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رفع قيد

Yang artinya pelepasan ikatan. Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus”.

2. Menurut Madzhab Malikiyah

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Maliki adalah:

الانطلاق والذهاب

Yang artinya memutus dan meninggalkan. Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Maliki adalah:

صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته

“Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri”.

3. Menurut Madzhab Syafi’iyah

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Syafi’i adalah:

حل القيد والاطلاق

Yang artinya melepaskan ikatan dan meninggalkan. Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Syafi’i adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya”.

4. Menurut Madzhab Hanabilah

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

رفع الوثاق مطلق

Yang artinya melepaskan ikatan secara mutlak. Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus” (Hanani, 2015, pp. 15–16).

Dari berbagai definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian talak adalah perbuatan suami yang melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, dengan menggunakan kata-kata tertentu, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran). Hal itu dapat dilakukan

baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Akan tetapi, semua itu dengan syarat harus disertai dengan adanya niat (Nasution, 2018).

B. Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Sementara itu, pasal 129 KHI berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya pada pasal 130 berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 KHI berbunyi: (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak; (2) setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak; (3) setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya; (4) bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam

tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; (5) setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan; helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri; dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (Hayati, 2017).

C. Rukun dan Syarat Sah Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun talak itu hanya satu, yaitu lafaz talak itu sendiri. Rukun talak ada tiga macam, yaitu:

- 1) Suami, maksudnya adalah suami yang memang betul-betul mempunyai hak talak mutlak terhadap istrinya yang sah menurut hukum Islam;
- 2) Lafaz talak, maksudnya adalah lafaz talak yang betul-betul menunjukkan kata-kata perceraian. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: "Saya ceraikan kamu talak satu" atau kata-kata sejenisnya yang menunjukkan perceraian, atau dengan melafazkan kata-kata talak sindiran atau *kinayah*.
- 3) Istri, maksudnya adalah istri yang halal yang diperoleh dari hasil pernikahan yang sesuai dengan hukum syara'.

Nikah, talak dan ruju' adalah tiga serangkai dalam unsur pernikahan. Nikah menyatukan dua insan yang ingin membentuk rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. Talak adalah lafaz cerai yang

diucapkan suami kepada istrinya untuk mengakhiri rumah tangga sementara waktu. Adapun ruju' adalah menyatukan kembali pernikahan yang telah terputus dengan sebab perceraian.

Talak dipandang sah menurut syari'at apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada pada rukun talak itu sendiri: ada syarat suami yang ingin menjatuhkan talak, ada syarat istri yang akan ditalak oleh suaminya, dan ada syarat tertentu pada lafaz talak itu sendiri. Syarat-syarat talak menurut rukun-rukun talak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang Terdapat pada Suami

- 1) Suami harus berakal sehat. Tidak sah talak yang diucapkan oleh suami apabila suami tidak berakal sehat, seperti orang gila. Syari'at Islam sangatlah sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam urusan pernikahan dan apa-apa yang terkait dengannya haruslah dilakukan dengan sadar, apalagi untuk urusan perceraian. Maka, syarat utamanya adalah suami harus dalam keadaan sehat rohaninya atau tidak dalam keadaan gila. Jika suami melafazkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat rohani maka talaknya sah. Sebaliknya apabila suami dalam keadaan tidak waras, maka talaknya tidak sah.
- 2) Suami dalam keadaan sadar. Maksudnya adalah suami ketika melafazkan talak tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terkena pitam (mabuk atau epilepsi). Kalau ada suami dalam keadaan tidur lalu dia melafazkan kata talak kepada istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah. Begitu juga jika suami dalam keadaan kena pitam (tidak

sadar karena mabuk atau epilepsi), talak yang diucapkannya pun tidak sah atau batal.

- 3) Suami sudah baligh. Suami yang mentalak istrinya harus sudah baligh atau sudah dewasa menurut syari'at Islam. Jika suami belum baligh menceraikan istrinya, maka talaknya tidak dipandang sah.
- 4) Niat untuk cerai. Maksudnya adalah jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tetapi menggunakan lafaz sindiran atau *kinayah*, maka perlu ada niat dari suami apa maksud berkata demikian, perlu ada penjelasan yang lebih akurat. Jika seorang suami melafazkan kata talak, tetapi dengan lafaz *kinayah* disertai dengan niat cerai, maka talak jatuh satu kepada istrinya. Jika tidak ada niat sama sekali, maka talaknya tidak jatuh. Akan tetapi, jika seorang suami melafazkan kata talak dengan kalimat yang jelas atau *sharih*, maka jatuh talaknya walaupun tidak ada niat, karena ucapannya sudah jelas menunjukkan perceraian.

b. Syarat Istri yang Ditalak

Istri yang akan ditalak suami haruslah memang istrinya yang sah menurut syari'at Islam, yaitu dalam proses pernikahan yang sesuai dengan tata cara syar'i. Dengan kata lain, suami memang memiliki istri secara mutlak. Jika ada seorang lelaki menceraikan seorang perempuan tapi perempuan tersebut bukan istrinya, maka talak yang dia ucapkan tidak sah. Perlu juga diketahui bahwa kalau ada seorang lelaki berkata talak kepada perempuan lain, sedangkan dia masih sedang mempunyai istri, maka talak yang dia ucapkan itu kembali kepada istrinya. Secara tidak langsung dia telah

melafazkan kata talak untuk istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya tersebut. Jika seorang lelaki berkata talak kepada seorang perempuan yang lain, sedangkan dia sedang dalam keadaan bercerai dengan istrinya tapi masih lagi dalam ‘iddah, maka talaknya jatuh kepada istrinya yang masih dalam masa ‘iddah tersebut.

c. Syarat yang Berhubungan dengan Lafaz Talak

Syarat yang harus ada pada lafaz talak adalah bahwa lafaz talak harus dipahami dengan jelas, dengan tujuan yang jelas, terarah pada tujuannya hanya untuk perceraian. Kata talak bisa langsung diucapkan oleh suami atau dengan menulis lafaz talak kepada istrinya (Hadi Ismail, 2019, pp. 15–17). Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighthat talak itu ada dua yaitu, sighthat yang jelas (*sharih*) dan sighthat sindiran (*kinayah*).

1) Kata-kata yang jelas (*sharih*)

Kata-kata talak yang *sharih* artinya lafal yang digunakan itu secara terang dan jelas menyatakan perceraian. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya “*Engkau telah aku ceraikan*”, “*Aku telah menjatuhkan talak untukmu*”, atau “*Engkau tertalak*” dan lain sebagainya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja, maka selain kata itu termasuk sindiran. Adapun Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: *thalak* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas).

2) Kata-kata yang tidak jelas (*kinayah*)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata *kinayah* dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak jatuh, kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah, kecuali bila disertai dengan adanya niat (Nasution, 2018, p. 66).

D. Macam-Macam Talak

Yang menjadi dasar macam-macam talak ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Ayat ini turun setelah adanya pengaduan dari seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah saw. dan menceritakan kalau suaminya berkata kepadanya, *“Aku tidak akan mentalakmu dan aku tidak akan meninggalkanmu.”* Kemudian perempuan itu bertanya kepada suaminya, *“Terus bagaimana dan apa yang kamu maksudkan?”* Lalu suaminya menjawab, *“Aku akan mentalakmu setelah kamu meninggal”*. Setelah kejadian itu, maka turunlah ayat tersebut. Ayat di atas juga menunjukkan pembagian talak. Hal ini bisa dilihat dari lafal الطلاق مرتان yang menunjukkan pada sebuah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak.

Para ulama' fiqh membagi talak ke dalam dua bagian, yaitu pertama talak sunnah atau talak yang dibolehkan; dan kedua adalah talak bid'ah, atau talak yang tidak diperbolehkan. Dalam istilah yang lain macam-macam talak tersebut dikategorikan sebagai talak *sunni* dan talak *bid'i*.

1. Talak Sunnah

Talak sunnah adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid ataupun digauli sebelum menjatuhkan talak kepadanya. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”. (QS. At-Talaq: 1).

Ayat di atas mempunyai arti bahwa apabila seorang suami hendak mentalak istrinya, maka hendaklah mentalaknya dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi haid ataupun disetubuhi sebelum dijatuhkannya kalimat talak tersebut, ataupun menjatuhkan talak dengan tiga talak secara sekaligus. Hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Berdasarkan hadis Nabi: *“Ibnu Umar telah menceraikan istrinya ketika dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah saw, lalu Umar menanyakan masalah tersebut kepada Nabi. Beliau kemudian bersabda: “Perintahkan agar ia kembali pada istrinya, kemudian menahannya hingga masa haid sampai suci kembali, dan setelah itu bila ia menghendaki ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau mentalaknya sebelum bersetubuh dengannya. Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya”.* (Muttafaq Alaih).

Hadis berikutnya adalah tentang larangan talak dengan ucapan tiga secara sekaligus ”Diriwayatkan oleh Mahmud Bin Lubaid r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah diberi tahu tentang seorang lelaki yang mentalak istrinya dengan tiga talak dalam satu kali ucapan, lalu Rasulullah saw. berdiri dengan sangat marah dan bersabda: “Apakah ia mempermainkan kitab Allah (Al-Qur’an), sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?” Ketika itu maka berdirilah salah seorang sahabat seraya berkata: “Wahai Rasulullah, apakah boleh aku membunuhnya?” (HR. Bukhari dan perawinya dapat dipercaya).

Imam Ibnu Hajar, di dalam kitabnya, mengatakan bahwa talak itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu, talak *halal* dan talak *haram* yang didasarkan pada pengqiyasan kalimat yang hanya berbeda lafal. Akan tetapi, pada dasarnya istilah tersebut mempunyai makna yang sama. Seperti, kalimat *sunni*, yang digunakan dalam pembagian talak. Yang dimaksud dari kalimat *sunni* ini adalah boleh, seperti kalimat *halal* yang juga berarti boleh. Begitu juga dengan kalimat *haram* yang juga mempunyai kesamaan makna dengan kalimat *bid’i*, dengan alasan ini sudah bisa dikatakan bahwa penggunaan kalimat yang digunakan adalah sama-sama tidak memperbolehkan.

Terdapat perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar dari pendapat para Imam yang lainnya, yaitu bahwa menurut Imam Ibnu Hajar, pengqiyasan kalimat yang digunakannya dalam pembagian hukumnya juga berbeda. Yaitu, kalimat haram tersebut diqiyaskan dengan kalimat batal, dan batal tersebut mempunyai arti *fasid* atau rusak sehingga mempunyai pengertian meskipun ucapan talak tersebut dijatuhkan pada istrinya yang dalam keadaan

haid maka hukum talak dianggap tidak sah atau talaknya tidak jadi. Pendapat Imam Ibnu Hajar ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bahwa anaknya (yaitu Ibnu Umar) menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan Rasulullah menyuruhnya untuk rujuk kembali sebagaimana hadis yang sudah dipaparkan di atas. Menurut Imam Ibnu Hajar, hadis tersebut memberikan pengertian bahwa talak yang dijatuhkan pada waktu haid itu tidak sah.

Pendapat Imam Ibnu Hajar ini berseberangan dengan pendapat Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Hawi fi Fiqhi Al-Syafi'i*, yang menyatakan bahwa ucapan talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid tetaplah sah, akan tetapi hukumnya adalah haram. Alasannya karena yang dimaksud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut adalah dengan menggunakan kalimat حتى yang mempunyai arti talak itu sudah sah sejak dijatuhkannya, dan tidak menggunakan kalimat ثم yang berarti tidak sah ketika dijatuhkan pada waktu haid.

Berdasarkan dapat rujuk dan tidak dapat rujuknya, talak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang masih memperbolehkan suami kembali lagi ke istrinya sebelum selesai masa iddahnya. Talak *raj'i* ini adalah talak satu dan dua sehingga memberi peluang bagi si suami untuk tetap bertahan dengan istrinya karena kekhilafan yang telah dilakukannya di masa lalu. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al-Baqarah: 228).

Di samping itu, hal tersebut juga didasarkan pada Hadis Nabi saw., yang artinya: *"Memberikan kabar kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, bercerita kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'kub, bercerita kepada kami Al-Hadr ibnu Aban, bercerita kepada kami Yahya bin Adam, bercerita kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Salih bin Salih, dari Salamah bin Kuhail, dari Said bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. mentalak Hafsah lalu merujuknya kembali".*

a) Talak Ba'in

Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan hubungan tali suami istri dan tidak memperbolehkan si suami untuk kembali lagi kepada istrinya dalam masa iddah. Atau bisa juga dikategorikan sebagai talak tiga. Allah SWT. berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya

(bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (Al-Baqarah: 230) (Hosairi, 2014, pp. 18–25).

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada suami. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena kepada istrinya. Yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan yang menimbulkan salah pengertian di sini adalah masalah penjatuhan talak dan jatuhnya talak tersebut. Dalam fiqh dijelaskan bahwa jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, baik secara langsung (*sharih*), yang tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya, maupun dengan sindiran (*kinayah*), yang masih memerlukan niat dalam menjatuhkannya, maka hal tersebut sudah jatuh talak.

Lafal yang biasa dipakai untuk menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya yaitu "*Thalaq*", "*Sarah*" atau "*Firaq*". Dari lafal-lafal itu pula dapat diketahui terjadinya talak atau tidak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Pasal ini sangat berbeda dengan konsep talak dalam fiqh. Dalam fiqh, jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, baik itu dengan ucapan, sindiran maupun secara langsung, maka talak itu sudah jatuh (Hidayah, 2016). Meskipun demikian, talak yang jatuh tersebut barulah sah menurut hukum agama Islam. Namun, secara hukum negara, belum dapat dikatakan terjadi perceraian apabila belum didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Agama. Karena

Indonesia adalah negara hukum, maka belum dianggap sah terjadi perceraian antara suami istri apabila belum diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, serta mendapatkan putusan hakim yang dituangkan dalam akta cerai dan salinan putusan.

Talak yang tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama diibaratkan seperti halnya nikah sirri, yang sah secara agama akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum secara hukum negara. Apabila terjadi seorang suami telah menjatuhkan talak satu maupun tiga terhadap seorang istri, untuk mendapatkan suatu kepastian status, seorang istri dapat meminta suaminya untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Atau apabila suami enggan dan keberatan, istri tersebut dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tersebut ke Pengadilan Agama sesuai domisili istri tinggal (Amboro, n.d.).

D. Penentuan Awal Masa Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jumhur ulama berpendapat bahwa iddah adalah masa menanti yang ditujukan bagi seorang perempuan sebagai proses untuk mengetahui kebersihan rahim agar diketahui apakah masih terdapat sisa benih suami pada rahim seorang perempuan atau tidak. Apabila masih tersisa benih seorang laki-laki pada rahim seorang perempuan, hal itu akan menyebabkan percampuran nasab. Selain itu, masa iddah atau masa tunggu juga bertujuan untuk menghormati kepergian suami (yang meninggal), sebagai masa duka atau masa berkabung (Ratnasari, 2011). Empat Imam madzhab juga menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai pengertian iddah, antara lain:

1. Menurut Madzhab Hanafi, iddah adalah sebuah kalimat untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah;
2. Menurut Madzhab Maliki, iddah adalah waktu atau masa yang dijadikan bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan, baik karena kematian suami atau karena talak dari suami. Ajaran agama Islam menegaskan tentang betapa pentingnya kesucian dalam diri manusia. Oleh sebab itu, saat terjadi perceraian maka diadakan iddah yang bertujuan untuk membersihkan rahim;
3. Madzhab Syafi'i mendefinisikan iddah sebagai sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa, yang di dalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim, atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah SWT., atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya yang terdahulu;
4. Menurut Madzhab Hambali, iddah secara istilah syariat adalah penungguan seorang wanita yang terpisah dengan suaminya disebabkan oleh wafatnya suami, atau karena talaknya suami, atau karena *khulu'*, atau karena perpisahan lainnya dengan suami (Jazari, 2019, pp. 8-9).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa iddah menurut para ulama yaitu sebutan untuk masa bagi seorang wanita menunggu/menanti atau menanggungkan pernikahan setelah sang wanita ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian, yang berakhir dengan berakhirnya bulan, atau berakhirnya beberapa *quru'*, ataupun berakhir untuk kehamilannya (sampai melahirkan).

Dalam fiqh, iddah dimulai setelah diucapkannya kata-kata talak oleh suami. Terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya talak. Ulama sunni mengatakan bahwa talak sah tanpa perlu adanya saksi. Ini karena meskipun bercanda, talak telah dinggap jatuh, yang berdasarkan pada hadits yang artinya:” Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah; (2) talak; dan (3) rujuk”. (HR. Abu Daud)

Dasar hukum iddah adalah surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: ”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Perhitungan iddah bagi wanita berhaid yang ditalak suaminya dihitung dengan *quru’* atau masa suci istri. Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk iddah yang lain, yang dihitung dengan perhitungan bulan dan hari. Masa suci adalah masa terlepasnya wanita dari haid sampai hari sebelum hari pertama haid berikutnya. Masa suci yang dihitung dalam iddah adalah masa suci yang pada masa itu tidak terjadi pergaulan. Berdasar pada aturan perhitungan dengan masa suci di atas, maka iddah dihitung sejak masa suci pertama setelah jatuhnya talak. Jika talak jatuh pada awal, pertengahan atau akhir dari suatu masa suci dan belum terjadi pergaulan, maka masa suci pada jatuhnya talak itu sudah dihitung sebagai masa suci yang pertama. Namun jika talak jatuh pada saat haid atau sudah terjadi pergaulan maka iddah mulai dihitung pada masa suci berikutnya.

Adapun bagi wanita tidak berhaid yang ditalak, iddahnya dihitung dengan perhitungan hari dan bulan, sesuai dengan Q.S. Al-Thalaq ayat 4, yang artinya: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"*. Berdasar ayat ini, maka perhitungan awal iddahnya dimulai sejak hari jatuhnya talak.

Sementara itu, pasal 153 ayat 4 KHI mengisyaratkan bahwa perhitungan awal masa iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan yang dimaksud pasal tersebut adalah penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah perceraian yang sesuai dengan pasal 115 KHI, yaitu perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Jadi, perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar persidangan dianggap tidak pernah ada. Ini menyebabkan iddah dihitung berdasarkan perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan. Ini menunjukkan bahwa secara hukum, perkawinan putus sejak penetapan di depan persidangan. Namun dalam pasal 153 ayat (4) KHI iddah dihitung sejak penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini menunjukkan bahwa perceraian terjadi secara formal setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat asas yang berbunyi *"lex specialis derogate lex generalis"*, yang artinya "peraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan-perundangan yang bersifat umum”. Berdasarkan asas tersebut, maka pasal yang mengatur perceraian bersifat formal yang dipakai, karena secara khusus pasal ini mengatur waktu jatuhnya talak yang dipakai dalam perhitungan masa iddah.

Yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penetapan yang setelah 14 hari tidak terdapat upaya hukum jika keduanya hadir, atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir jika salah satu pihak tidak hadir. Jika ada upaya hukum terhadap penetapan perceraian, maka penetapan tersebut belum berkekuatan hukum sehingga kedudukan mereka masih suami istri yang sah. Hak dan kewajiban mereka selama belum jatuh penetapan berkekuatan hukum tetap, masih sebagai suami istri. Apabila pernikahan tetap putus pada penetapan upaya hukum berikutnya, maka iddah dimulai sejak penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagai bukti perceraian, Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Dalam bagian isi akta cerai terdapat dua tanggal, tanggal atas dan tanggal bawah. Tanggal atas adalah hari ketika suatu penetapan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan tanggal bawah adalah hari jatuhnya putusan. Selisih hari tanggal atas dan bawah antara akta cerai satu dengan akta cerai lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara ketika pembacaan penetapan atau tergantung pembacaan talak. Yang menyebabkan awal durasi pengajuan upaya banding diundur ialah menunggu pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Tanggal akta cerai yang dipakai KUA dalam menentukan awal iddah adalah tanggal atas. Dasar KUA memakai tanggal atas adalah merujuk pada kaidah kalimat majemuk bertingkat bahasa Indonesia dalam memaknai akta cerai.

Tanggal atas merupakan kepala kalimat dari tanggal bawah (Siddiq, 2019, pp. 53-56).

Kesimpulan

Pendapat keempat ulama mazhab, jika dikolerasikan dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam KHI, secara umum dapat dinyatakan bahwa semua pendapat para ulama mazhab tersebut mempunyai relevansi dengan KHI, terutama mazhab Syafi'i. Akan tetapi, meskipun ketentuan talak dan 'iddah dalam fiqh empat mazhab relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, masih terdapat ketentuan yang memiliki perbedaan, seperti ketentuan KHI yang menyatakan bahwa sahnya talak diakui apabila telah diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Jika tidak, maka talak yang dijatuhkan oleh suami tidak dianggap sah, sehingga rumah tangga tersebut masih dianggap utuh. Implikasi dari penentuan sahnya jatuh talak tersebut adalah penentuan perhitungan masa 'iddah. Masa 'iddah dihitung apabila sudah menerima keputusan dari Pengadilan. Apabila tidak pernah mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama, maka 'iddah tidak dapat dihitung, sesuai dengan keberlakuan hukum di Negara Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut tentang aspek kemaslahatan (perspektif *maqashid al-syari'ah*) tentang keabsahan ikrar talak, yang menurut KHI, harus dinyatakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang berimplikasi pada penghitungan masa 'iddah.

Daftar Pustaka

Amboro, N. (n.d.). *Talak Suami Berdasarkan Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Retrieved January 9, 2022, from <https://www.pa-surakarta.go.id/index.php/267-kolom-literasi/546-talak->

- suami-berdasarkan-perspektif-fikih-dan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia
- Hadi Ismail, A. (2019). Pernikahan dan Syarat Sah Talak. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>
- Hanani, M. (2015). *hukum talak menurut ulama dan KHI*. 10–55. http://etheses.uin-malang.ac.id/2709/6/11210069_Bab_2.pdf
- Hayati, Z. (2017). Pengaturan Talak Dan ‘ Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)). *Qiyas*, 2, 49–59.
- Hidayah, E. L. (2016). *Pendapat ulama’ di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar pengadilan*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6744/>
- Hosairi, A. (2014). *Talak Dengan Alasan Mematuhi Perintah Orang Tua Dalam Pandangna Hukum Islam [UINIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG]*. [http://etheses.uin-malang.ac.id/553/7/10210036 Bab 2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/553/7/10210036_Bab_2.pdf)
- Jazari, I. (2019). Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864>
- Mohammad, S. (2019). *Analisis Maqasid Al-Shari’ah As-Syatibi Terhadap Pendapat 4 (Empat) Madzhab Tentang Sahnya Talak Bid’i (Vol. 4)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nasution, R. (2018). *Talak Menurut Hukum Islam*. III(2), 707–716. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357/337>
- Ratnasari, A. (2011). *Analisis Penetapan Masa Iddah Menurut Kantor Urusan Agama Kesamben (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. 8–20.
- Siddiq, M. S. (2019). Penentuan Masa Iddah bagi Istri yang Ditalak di Luar Sidang Pengadilan Agama. *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, No. 1(Juli 2019), 48–57. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Tiara, K. (2014). *Macam-macam Metode Penelitian*. https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_penelitian